

**PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, OPINI
AUDIT, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KORUPSI**

(Skripsi)

Oleh

**FEBRINA AMELIA VALENTINA
NPM 2011031082**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, OPINI
AUDIT, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KORUPSI**

Oleh

FEBRINA AMELIA VALENTINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, OPINI AUDIT, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KORUPSI

Oleh:

Febrina Amelia Valentina

Korupsi di pemerintah daerah merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik. Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal dapat memicu praktik korupsi. Dalam konteks ini, auditor eksternal berperan penting dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah, opini audit, dan temuan audit terhadap korupsi dengan objek penelitian pemerintah daerah Indonesia 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 250 pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi) yang diambil berdasarkan metode Slovin untuk periode 2020-2022, sehingga total sampel yang digunakan berjumlah 750. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS 27. Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap korupsi, pendapatan asli daerah dan temuan audit berpengaruh terhadap korupsi, sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap korupsi.

Kata Kunci: Belanja Modal, Korupsi, Opini Audit, Pendapatan Asli Daerah, Temuan Audit

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURE, LOCAL OWN REVENUE, AUDIT OPINIONS, AND AUDIT FINDINGS ON CORRUPTION

By:

Febrina Amelia Valentina

Corruption in local governments poses a significant challenge that impedes development and erodes public trust. The agency theory elucidates that the conflict of interest between the government as an agent and the community as a principal can precipitate corrupt practices. In this context, external auditors assume a crucial role in overseeing and mitigating corrupt activities. This study aims to analyze the influence of capital expenditure, local own revenue, audit opinions, and audit findings on corruption, focusing on Indonesian local governments during the 2020-2022 period. The research employs secondary data analyzed through a quantitative approach. The sample comprises 250 local governments (Regencies, Cities, and Provinces) selected using the Slovin method for the period 2020-2022, resulting in a total sample size of 750. Data analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS 27. The results indicated that capital expenditure did not affect corruption, whereas local own revenue and audit findings were found to influence corruption, with audit opinions showing no significant effect.

Keywords: *Audit Findings, Audit Opinion, Capital Expenditure, Corruption, Local Own Revenue*


Judul Skripsi : **PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, OPINI AUDIT, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KORUPSI**

Nama Mahasiswa : *Febrina Amelia Valentina*

Nomor Pokok Mahasiswa : **2011031082**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Tri Joko Prasetyo
Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19620428 200003 1001


2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Agrianti Komalasari
Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Tri Joko Prasetyo, SE., M.Si., Akt



Penguji Utama : Dr. Saring Suhendro, SE., M.Si., Akt., CA



Penguji Kedua : Sari Indah Oktanti Sembiring, SE., M.S.Ak



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Oktober 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febrina Amelia Valentina

NPM : 2011031082

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Temuan Audit terhadap Korupsi” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2024

Penulis



Febrina Amelia Valentina

2011031082

RIWAYAT HIDUP



Febrina Amelia Valentina lahir di Bandar Lampung pada 12 Februari 2002 sebagai anak pertama dari pasangan Alui dan Atun Rahwani. Penulis menempuh pendidikan di SD, SMP, dan SMA-S Al-Kautsar (2008-2020). Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Selama perkuliahan, penulis meraih beberapa prestasi, termasuk Gold Medal BMC International Competition (2022), Juara 1 Kompetisi Poster Nasional, dan Juara 2 Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Nasional (2021). Penulis juga berpartisipasi dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-34, 35, dan 36 (2021-2023) kategori PKM-K, serta menerima hibah Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) (2022) dan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) (2023). Dalam organisasi kemahasiswaan, penulis menjabat sebagai staff CnF UKM-U ESO (2022), anggota Bidang 2 UKM-F EBEC (2022), dan Sekretaris Umum UKPM-F Pilar Ekonomi (2023). Penulis merupakan penerima Beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) periode 2022-2023. Penulis juga mengikuti KMMI - Kursus Profesi dan Etika Perdagangan Efek (2021), menjadi asisten dosen Akuntansi Biaya (2022), serta berpartisipasi dalam program Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (2023).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'amin

Segala puji bagi Allah SWT atas seluruh rahmat dan karunia-Nya,
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

yang selalu memberikan cinta, dukungan, dan doa tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, serta keyakinan yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Setiap langkah yang ditempuh dalam perjalanan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bimbingan dan kasih sayang dari Papa dan Mama.

Kedua Adikku,

yang selalu membawa keceriaan dan membuat hidup lebih dinamis. Terima kasih telah menemani dalam setiap proses, kehadiran kalian selalu memberikan semangat baru di tengah kesibukan.

Seluruh Keluarga Besar dan Teman-Teman,

terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.

MOTTO

“Indeed, with hardship comes ease.”

– (Quran 94:6)

“But they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners.”

– (Quran 8:30)

“Forgive and be nice to yourself. It’s your first time living too.”

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Temuan Audit terhadap Korupsi". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang berperan penting dan telah memberikan bantuan serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, SE., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dan masukan berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Saring Suhendro, SE., M.Si., Akt., CA. dan Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, SE., M.S.Ak. selaku dosen pembahas yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, membantu penulis dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam skripsi ini.
5. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku dosen pembimbing akademik atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Para Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tersayang, Papa dan Mama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena telah menjadi orang tua yang hebat dan dapat selalu dibanggakan. Terima kasih karena tidak pernah memberikan tekanan dan paksaan apapun serta selalu percaya kepada penulis, sehingga pada akhirnya gelar ini dapat diraih. Tanpa dukungan dan cinta dari mereka, penulis tidak akan mencapai titik ini.
9. Kedua adik paling menyebalkan, Adel dan Abel. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan segala keluh kesah penulis dan menjadi tempat untuk menampung segala tanggapan yang terjadi, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Al-Barokah -Zakiya, Tasya, Jihan, Adel, Mitra, Devina, Prilla, dan Yunita- sebagai sumber informasi selama penyusunan skripsi ini serta teman selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Presidium dan anggota Pilar Ekonomi, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, khususnya kepada Pemimpin Umum Alif dan Demisioner Bang Inggit yang telah bersedia memberikan segala bantuan dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini, mulai dari proses penyusunan proposal hingga sidang akhir.
12. Teman KKN Kebayan -Aryad, Rizki, Raffi, Salma, Sesa, Nova- yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Jasmine, Difra, dan Aniyatur yang selalu bersedia menampung semua keluh kesah penulis serta memberikan saran dan semangat yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

14. Seluruh pihak lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas seluruh bantuan, doa, serta dukungan yang diberikan, baik besar maupun kecil. Hal tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2024

Penulis



Febrina Amelia Valentina

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Keagenan	10
2.2 Belanja Modal	12
2.3 Pendapatan Asli Daerah	14
2.4 Opini Audit.....	16
2.5 Temuan Audit.....	17
2.6 Korupsi	19
2.7 Penelitian Terdahulu.....	21
2.8 Pengembangan Hipotesis	26
2.8.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Korupsi.....	26
2.8.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Korupsi.....	27
2.8.3 Pengaruh Opini Audit Terhadap Korupsi	29
2.8.4 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Korupsi	31
2.9 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.3 Definisi Operasional.....	34
3.3.1 Variabel Dependen	34
3.3.2 Variabel Independen	35
3.4 Metode Analisis Data	36
3.4.1 Statistik Deskriptif	37
3.4.2 Uji Normalitas.....	37
3.4.3 Uji Multikolinieritas	37

3.4.4 Uji Autokorelasi.....	38
3.4.5 Uji Heteroskedastisitas	38
3.4.6 Uji Koefisien Determinasi	38
3.4.7 Uji Statistik F	39
3.4.8 Uji Statistik t	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Statistik Deskriptif.....	41
4.2 Uji Normalitas	43
4.3 Uji Multikolinieritas	44
4.4 Uji Autokorelasi	44
4.5 Uji Heteroskedastisitas	45
4.6 Uji Koefisien Determinasi.....	46
4.7 Uji Statistik F.....	47
4.8 Uji Statistik t.....	48
4.9 Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
4.9.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Korupsi.....	49
4.9.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Korupsi.....	50
4.9.3 Pengaruh Opini Audit Terhadap Korupsi	52
4.9.4 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Korupsi	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Keterbatasan Penelitian	56
5.3 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Skala Opini Audit	36
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas	44
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	44
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 4. 6 Hasil Kedua Uji Heteroskedastisitas.....	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	47
Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik F.....	47
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik t.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. 1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia	2
Gambar 1. 2 Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Korupsi Tahun 2022	3
Gambar 1. 3 Jumlah Kasus dan Modus Penyalahgunaan Anggaran.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan umum pada banyak negara, termasuk Indonesia. Pengungkapan kasus korupsi kepada publik akhir-akhir ini semakin meningkat. Korupsi *Base Transceiver Station* 4G Bakti Kominfo pada 2020-2022 yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika, merupakan salah satu kasus yang banyak menyita perhatian.


Dalam kasus tersebut, Johnny dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Badan pengawasan keuangan dan pembangunan memperkirakan kerugian negara dari proyek ini mencapai total Rp8,32 triliun (BBC.com, 2023). Tidak hanya Menkominfo saja yang pernah terlibat dalam permasalahan korupsi. Dilansir dari Liputan6.com (2023), terdapat beberapa menteri yang terlibat dalam kasus korupsi selama era Presiden Jokowi, antara lain:

1. Idrus Marham (Mantan Menteri Sosial) - suap proyek PLTU Riau.
2. Imam (Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga) - suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI.
3. Edhy Prabowo (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) - suap izin ekspor benih lobster.
4. Juliari P. B. (Mantan Menteri Sosial) - suap bantuan sosial penanganan COVID-19.

Selain itu, mantan Menteri Pertanian (Syahrul Yasin), baru-baru ini dijadikan tersangka dalam kasus pemerasan serta gratifikasi yang dilakukannya pada tahun 2020 hingga 2023 (Idntimes.com, 2024).

Indonesia tergolong negara dengan angka korupsi yang tinggi. Berdasarkan Transparency International (2023) diketahui bahwa skor indeks persepsi korupsi Indonesia untuk tahun 2020 adalah 37. Skor tersebut mengalami penurunan 3 poin dari tahun 2019. Berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (2020) pada laman antikorupsi.org, proses penggunaan anggaran penanganan pandemi yang dilakukan dalam keadaan darurat menjadi penyebab turunnya nilai IPK secara tajam. Dalam keadaan darurat, sektor publik memprioritaskan respons cepat terhadap situasi kritis, sehingga prosedur yang biasanya diterapkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi tidak dapat diterapkan.


Selain penurunan tersebut, Indonesia mengalami penurunan skor IPK kembali pada tahun 2022. Diketahui bahwa skor indeks persepsi korupsi Indonesia untuk tahun 2022 adalah 34. Skor tersebut membawa Indonesia menempati urutan ke-110 dari 180 negara yang paling bersih dari korupsi. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata negara lainnya (43). Skor tersebut merupakan penurunan paling tajam sejak tahun 1995, yaitu turun sebanyak 4 poin dari tahun 2021. Berdasarkan situs Transparency International Indonesia (2023), Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia menyatakan bahwa turun drastisnya skor tersebut menunjukkan strategi dan program pemberantasan korupsi masih belum efektif.



Gambar 1. 1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Sumber: transparency.org


Berdasarkan beritasatu.com (2023), ketua KPK mengungkapkan bahwa kasus korupsi terbesar terdapat di pemerintah daerah, yaitu sekitar 50% dari kasus korupsi di Indonesia berasal dari tindakan pemerintah daerah. Data Indonesia Corruption Watch (2023) semakin mendukung hal tersebut, diketahui bahwa latar belakang pekerjaan terdakwa korupsi paling tinggi pada tahun 2022 adalah pegawai pemerintah daerah dengan jumlah mencapai 541.



Gambar 1. 2 Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Korupsi Tahun 2022

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2023)

Penyalahgunaan anggaran adalah modus umum pelaku korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah pada 2021-2022 di Indonesia. Sebanyak 303 dari 579 kasus atau 52,3% kasus korupsi pada 2022 melibatkan penyalahgunaan anggaran. Hal ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya, dimana penyalahgunaan anggaran pada tahun 2021 merupakan modus yang digunakan pada 25% kasus korupsi yang ada.



Gambar 1. 3 Jumlah Kasus dan Modus Penyalahgunaan Anggaran

Sumber: Data diolah peneliti dari Indonesia Corruption Watch

Selain modus penyalahgunaan anggaran, *mark-up*, dan kegiatan proyek palsu juga sering dilakukan dan sering terlihat dalam kasus korupsi. Jusuf Kalla menyatakan

bahwa belanja modal merupakan sumber anggaran pendapatan dan belanja negara yang sering disalahgunakan (okezone.com, 2017). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa hanya anggaran belanja modal dan barang yang memiliki peluang besar untuk dikorupsi, sedangkan gaji pegawai sulit dikorupsi serta subsidi dan bayar hutang merupakan anggaran yang tidak bisa dikorupsi. Belanja modal dan korupsi disebut kembali dalam rapat koordinasi program tematik manajemen aset daerah. Korsup V KPK-RI menyatakan 70% korupsi pengadaan aset daerah berkaitan dengan penggunaan belanja modal dalam pengadaan aset tersebut (antaranews.com, 2022).

Belanja modal merupakan anggaran yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, belanja modal yang ditujukan untuk masyarakat memiliki proporsi yang kecil sehingga menyebabkan pembangunan kurang maksimal serta tidak terawatnya jalan dan sungai yang ada (Detik.com, 2021). Tidak hanya itu, banyaknya belanja modal yang dikorupsi turut berpengaruh terhadap pembangunan tersebut.

Belum lama ini, banyak perbincangan terkait rusaknya jalan di daerah Lampung yang mengundang banyak perhatian masyarakat dan pemerintah. Banyaknya jalanan yang rusak, membuat banyak masyarakat ikut bertanya-tanya kemana anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Sebelum merebaknya berita tersebut, Kompas.com (2022) meliput adanya kasus korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Ir. Sutami yang melewati tiga kabupaten di Lampung dengan kerugian negara hingga Rp29,2 miliar.

Persoalan APBD tidak hanya dialami oleh Provinsi Lampung saja, tetapi sejumlah daerah lain turut mengalami hal serupa. Januari lalu, Kepala BPKAD Kabupaten Sarmi tersangkut kasus korupsi belanja modal. Berdasarkan Detik.com (2024a), kasus tersebut berawal dari temuan BPK RI pada 2021 dengan total kerugian negara sebesar Rp2,1 miliar rupiah dari total anggaran Rp4 miliar. Pada tahun 2022 juga terdapat berita terkait korupsi yang dilakukan oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dengan perkara dugaan korupsi belanja modal ganti rugi tanah

(Tempo.co, 2022). Oleh karena itu, anggaran belanja daerah khususnya belanja modal memerlukan perhatian khusus karena sering kali menjadi sumber keuangan negara yang dikorupsi.

Optimalisasi pajak daerah juga termasuk titik rawan korupsi berdasarkan pemetaan KPK. Pajak daerah merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama satu tahun terakhir, sudah terdapat dua kasus korupsi PAD yang berada di provinsi Aceh. Berdasarkan antaranews.com (2023), terdapat indikasi korupsi yang ditemukan oleh Kejaksaan Lhokseumawe pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe 2018–2022 dengan total kerugian negara sekitar Rp3,4 miliar.

Pada awal tahun 2024, terungkap kembali kasus korupsi PAD Aceh. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopukmdag) Aceh Besar ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait pengelolaan retribusi di Pasar Lambaro dan Keutapang oleh penyidik Kejaksaan Aceh Besar. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp381 juta (Detik.com, 2024b). Banyaknya korupsi keuangan negara tersebut menimbulkan keharusan akan adanya pengawasan dengan akuntabilitas yang kuat untuk meminimalkan risiko praktik korupsi.

Akuntabilitas menjadi salah satu kunci untuk memastikan transparansi dan integritas pengelolaan keuangan publik. Indikator akuntabilitas daerah bisa didasarkan atas opini dan temuan audit yang mencerminkan hasil dari pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan dan pengelolaan dana publik suatu daerah. Dengan adanya pengawasan independen ini, maka pihak eksternal dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dilakukan terhadap kebijakan yang ada.

Hasil temuan audit akan diungkapkan secara terbuka sehingga pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak dan memastikan bahwa segala tindakannya tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal tersebut dapat menjadi

penyebab yang bisa memperkecil risiko praktik korupsi karena pejabat daerah akan menyadari bahwa segala penyimpangan yang dilakukan olehnya dapat terdeteksi dalam proses audit independen.

Opini WTP BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan telah dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menggunakan sistem dan prosedur yang baik, meliputi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, serta pendokumentasian dan pengelolaan bukti-bukti transaksi. Selain itu, opini WTP juga menunjukkan bahwa entitas tersebut telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara efektif, sehingga memungkinkannya memenuhi tujuan dalam hal pengelolaan keuangan, perlindungan aset, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Hal ini mengurangi kemungkinan pegawai dan pejabat terlibat dalam korupsi.

Namun, kemenkeu.go.id (2022) menyatakan bahwa opini WTP tidak secara spesifik digunakan untuk menyatakan bahwa entitas tersebut bebas dari korupsi, tetapi hanya untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan. Faktanya, ada beberapa pemerintah daerah atau kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP tetapi tetap terjerumus ke dalam korupsi. Berdasarkan kompas.com (2018), sepuluh kepala daerah menjadi tersangka KPK meski berstatus WTP, di antaranya Bupati Tulungagung (Syahri Mulyo), Gubernur Riau (Rusli Zainal dan Annas Maamun), Wali Kota Blitar (Samanhudi Anwar), Bupati Bangkalan (Fuad Amin), Bupati Kutai Kartanegara (Rita Widyasari), Walikota Tegal (Ikmal Jaya), Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho), Bupati Cianjur (Irvan Rivano), dan Bupati Purbalingga (Tasdi).

Selain itu, Kurniawati & Pratama (2021) menyatakan opini audit tidak banyak berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian tersebut melibatkan 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2015-2019 dengan kesimpulan bahwa opini saja tidak dapat menjamin suatu pemerintahan terbebas dari tindak pidana korupsi karena audit laporan keuangan tidak dirancang untuk mendeteksi praktik korupsi secara spesifik.

Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2018) pada pemerintah provinsi tahun 2011-2015 mendapatkan hasil bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap korupsi karena opini auditor merupakan tolak ukur dalam menilai akuntabilitas. Dalam penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa temuan audit berdampak positif pada korupsi. Keterbatasan dalam penelitian tersebut adalah korupsi diukur menggunakan jumlah kasus korupsi yang terungkap dalam Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi RI, dimana laporan tersebut hanya mengungkapkan jumlah total kasus korupsi di tingkat provinsi saja.

Beberapa penelitian mendapatkan hasil yang mendukung bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah termasuk dalam anggaran yang rawan dikorupsi. Penelitian Rahmasari & Setiawan (2021) mengemukakan bahwa belanja modal berbanding lurus dengan korupsi pada pemerintah daerah pulau Jawa. Kiswanto et al. (2019) turut menemukan bahwa rasio independensi yang diukur berdasarkan perbandingan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer memiliki pengaruh positif pada korupsi di pemerintah provinsi, tetapi rasio aktivitas yang diukur berdasarkan rasio belanja modal tidak berpengaruh terhadap korupsi. Vyatra & Payamta (2020) mendapatkan hasil penelitian yang berbeda dengan objek berbeda, pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2018, yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi. Meskipun memiliki objek penelitian yang luas, penelitian tersebut memiliki keterbatasan karena pengukuran korupsi dengan menggunakan jumlah kerugian negara atas temuan audit.

Sejalan dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Temuan Audit terhadap Korupsi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, meliputi:

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap korupsi?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap korupsi?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap korupsi?
4. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian mengenai pengaruh belanja modal terhadap korupsi.
2. Melakukan pengujian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap korupsi.
3. Melakukan pengujian mengenai pengaruh opini audit terhadap korupsi.
4. Melakukan pengujian mengenai pengaruh temuan audit terhadap korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas terkait. Temuan ini dapat mendukung kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam pengawasan belanja modal dan pendapatan asli daerah. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan alokasi APBD dapat lebih tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur di bidang akuntansi dan audit sektor publik, terutama terkait pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah, opini audit, dan temuan audit terhadap korupsi. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memperkuat dasar teori mengenai pentingnya pengawasan keuangan daerah dalam mencegah praktik korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Jensen & Mackling (1976) dalam Ariva & Ermawati (2020) menyatakan bahwa teori keagenan berasumsi bahwa terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen, terlihat dari individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Hubungan prinsipal dengan agen terbentuk pada saat prinsipal memberikan amanah kepada agen dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan oleh Eisenhard (1989) dalam Gunawan (2021), teori keagenan didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Asumsi Tentang Sifat Manusia

Anggapan bahwa semua orang mengutamakan kepentingan pribadi, terbatas secara rasional, dan menghindari risiko.

2. Asumsi Tentang Organisasi

Asumsi keorganisasian ialah maraknya konflik internal, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan ketidaksesuaian informasi antara agen dan prinsipal.

3. Asumsi Tentang Informasi

Asumsi bahwa informasi merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Asumsi-asumsi dasar tersebut membuat perilaku oportunistik agen, dimana agen akan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Agen lebih banyak mengetahui informasi perihal wewenang yang diberikan karena agen yang bekerja langsung saat di lapangan. Sedangkan prinsipal atas keterbatasannya, tidak dapat terus selalu memantau segala yang dilakukan agen sehingga informasi yang didapatkan juga terbatas. Hal ini disebut sebagai masalah keagenan atau *agency*

problem yang biasanya terjadi ketika prinsipal dan agen memperoleh informasi yang berbeda atau yang biasa disebut sebagai asimetri informasi.

Menurut Scott (2003) dalam Gunawan (2021), dalam asimetri informasi terdapat dua tipe utama, yakni:

1. *Adverse Selection*

Adverse Selection merupakan keadaan ketika agen memiliki pengetahuan yang lebih dalam terkait kondisi yang ada serta prospek untuk kedepannya dibandingkan dengan prinsipal. Hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil.

2. *Moral Hazard*

Tidak setiap tindakan yang diambil oleh agen dapat dilihat oleh prinsipal. Agen bertindak di luar pantauan prinsipal yang melanggar perjanjian dan sebenarnya secara etika atau norma hal tersebut tidak layak dilakukan.

Perbedaan informasi antara agen dan prinsipal menyebabkan sebuah masalah keagenan yang memerlukan biaya keagenan. Biaya keagenan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk mengurangi beberapa masalah keagenan (Peace II & Robinson, 2008). Salah satu contoh jenis biaya keagenan, yaitu biaya monitoring seperti biaya yang diperlukan untuk audit.

Hubungan prinsipal dengan agen juga terdapat dalam sektor pemerintahan. Pemerintah merupakan agen yang memiliki informasi lebih banyak perihal sumber daya yang ada, sedangkan masyarakat merupakan prinsipal yang memiliki pengetahuan terbatas terhadap seluruh kegiatan pemerintah. Perbedaan informasi tersebut dapat membuat perilaku oportunistik dari agen yang memperbesar kemungkinan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi dari agen. Untuk menanggulangi masalah agensi tersebut, maka diperlukan pengawasan penuh atas performa pemerintah. Salah satu bentuk kontrol yang digunakan adalah melalui pembentukan lembaga audit di pemerintahan yang digunakan untuk memantau kinerja agen serta mencegah masalah agensi yang dapat terjadi.

2.2 Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk pembelian aset tetap dan lainnya yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode akuntansi. Dalam pembukuan, nilai aset dihitung dari seluruh biaya yang dibutuhkan sejak perolehan sampai pada saat barang tersebut siap untuk digunakan. Belanja modal digunakan untuk:

1. Belanja Tanah

Seluruh biaya yang berkaitan dengan penerimaan hak dan kewajiban atas tanah dimulai sejak pembayaran kompensasi hingga tanah tersebut siap untuk digunakan, termasuk biaya yang berkaitan dengan pengadaan, pembelian, pengambilalihan, penyelesaian, perubahan nama, pembukaan lahan, penimbunan, perataan permukaan, persiapan lahan, pengurusan sertifikat tanah, dan biaya administrasi lainnya.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Seluruh biaya yang timbul pada saat mendapatkan peralatan serta mesin untuk melaksanakan suatu tugas. Pengeluaran ini mencakup biaya perolehan, pengiriman, pemasangan, dan biaya langsung lainnya yang terkait dengan mesin dan peralatan sejak perolehan hingga siap untuk dipakai.

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Seluruh pengeluaran terkait pembelian atau pembangunan gedung, mencakup biaya notaris, izin pembangunan, dan pajak kontrak sampai pada saat gedung serta bangunan tersebut dapat digunakan. Pengeluaran ini juga meliputi perencanaan dan pemantauan perolehan bangunan serta biaya terkait konstruksi lainnya.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Seluruh biaya yang berkaitan dengan perolehan jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan hingga siap dipakai. Biaya-biaya ini termasuk biaya akuisisi atau

konstruksi serta biaya tambahan yang dikeluarkan. Pengeluaran ini mencakup pemeliharaan dan penggantian yang meningkatkan nilai suatu aset, memperpanjang masa manfaatnya, dan melampaui nilai kapitalisasi minimal jaringan, jalan, jembatan, serta sistem irigasi.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan pembentukan modal yang berkaitan dengan perolehan atau pengembangan belanja modal lainnya yang tidak sesuai dengan kategori belanja modal yang sudah ada. Belanja modal ini mencakup perjanjian perjanjian sewa guna usaha, perolehan benda-benda seni, barang antik dan barang untuk museum, hewan, buku, dan jurnal ilmiah, sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dan disumbangkan kepada masyarakat.

6. Belanja Aset Lainnya

Biaya-biaya yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara umum, belanja modal dapat dikorupsi melalui penggunaan proyek palsu, lobi politik, prosedur lelang, dan *mark-up* harga. Prosedur terkait aturan pengadaan barang dan jasa memiliki celah yang dapat menimbulkan risiko korupsi. Celah tersebut, yaitu dengan mengizinkan penunjukan langsung sebagai pengganti tender. Indonesia Procurement Watch (IPW) melaporkan bahwa 83% dari proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah selalu berakhir dengan praktik penggelembungan harga (kemenkeu.go.id, 2007).

Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pejabat pengadaan

melakukan penunjukan langsung untuk pembelian barang/jasa lainnya sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi non konstruksi sampai dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai pendapatan daerah yang didapatkan dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, serta PAD lainnya yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi yang wajib dibayar individu atau badan usaha pada pemerintah daerah sebagai kewajiban dan dipergunakan untuk keperluan daerah dengan imbalan tidak langsung kepada masyarakat. Terdapat dua kategori pajak, yakni pajak provinsi mencakup pajak air permukaan, pajak bahan bakar, pajak rokok, dan pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, pajak kabupaten/kota meliputi pajak reklame, hiburan, sarang burung walet, pajak tanah dan bangunan perdesaan serta perkotaan, pajak penerangan jalan, air tanah, tempat parkir, pajak hotel, restoran, mineral dan batuan non-logam, serta pajak perolehan hak guna bangunan dan tanah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan tarif yang diberlakukan sebagai balasan untuk barang, layanan, atau izin khusus yang diberikan pemerintah daerah demi keperluan individu atau organisasi. Terdapat tiga objek retribusi, yaitu izin khusus, pelayanan usaha, dan pelayanan umum.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan objek pendapatannya, yaitu bagi hasil penyertaan modal

pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pada perusahaan swasta atau asosiasi bisnis lokal (Fatmawatie, 2015).

4. Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini adalah penghasilan yang didapatkan pemerintah yang bukan merupakan bagian tiga kategori sebelumnya. Terdapat beberapa klasifikasi PAD lainnya berdasarkan objeknya (Fatmawatie, 2015) antara lain pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak terpisah, pendapatan dari bunga, pendapatan dari layanan giro, penerimaan klaim ganti rugi daerah, komisi, diskon, atau wujud lainnya yang diterima sebagai hasil penjualan serta pengadaan barang-jasa oleh daerah, keuntungan dari perbedaan nilai tukar Rupiah dengan mata uang asing, penghasilan dari denda keterlambatan kerja, penghasilan dari denda pajak dan retribusi, pendapatan dari eksekusi atau jaminan, penghasilan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan penghasilan dari cicilan penjualan.

PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah dalam penyediaan fasilitas kepada masyarakat, sehingga PAD diharapkan dapat terus meningkat. Peningkatan PAD berbanding lurus dengan kemandirian daerah yang dapat mencegah daerah dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, potensi yang ada pada daerah diharapkan dapat diinovasikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan PAD.

Wakil Bupati Garut dalam ddtc.co.id (2021) mengatakan bahwa pada sisi pendapatan, terdapat risiko tindak pidana korupsi pada pelaksanaan administrasi pajak-retribusi daerah serta terdapat peluang penyelewengan pada saat optimalisasi setoran pajak daerah.

Korupsi dalam pemungutan pajak biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu pemerintah bekerja sama dengan pemilik usaha atau memanipulasi setoran tunai pajak. Menurut cnbcindonesia.com (2018), sejumlah faktor, termasuk lemahnya

penegakan hukum perpajakan, kejujuran petugas pajak, dan kebijaksanaan otoritas pajak yang luas, berkontribusi terhadap maraknya korupsi di dalam otoritas pajak.

2.4 Opini Audit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mendefinisikan opini audit sebagai pernyataan profesional yang berfungsi sebagai penilaian auditor terhadap tingkat kewajaran data yang terkandung dalam laporan keuangan. Auditor meyakinkan pengguna laporan keuangan atas keakuratan data keuangan melalui opini audit.

Berdasarkan UU tersebut, terdapat empat kriteria yang menjadi landasan opini pada laporan keuangan meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan secara tepat, kepatuhan hukum, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Auditor dapat memberikan empat jenis pendapat, meliputi:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Jika laporan keuangan disusun dengan wajar serta memenuhi persyaratan yang mendukung penyajian opini, maka dikeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Jika tidak terdapat kesalahan penyajian signifikan, penjelasan atau pengungkapan yang memadai, penerapan aturan akuntansi yang seragam, dan laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang diakui secara umum, maka opini WTP diberikan. Kesimpulan auditor yang dinyatakan dalam opini ini adalah bahwa pembaca laporan keuangan bisa memiliki kepercayaan terhadap laporan yang menyertakan opini tersebut.

2. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Ketika unsur-unsur tertentu dalam laporan keuangan dikecualikan karena berbagai alasan, meskipun unsur-unsur tersebut secara umum disajikan secara wajar, maka pendapat wajar dengan pengecualian akan dihasilkan. Pengguna laporan keuangan tetap dapat memanfaatkan laporan yang memuat opini tersebut untuk aspek-aspek yang tidak dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)

Ketika terdapat pengecualian atau kualifikasi besar terhadap keandalan laporan keuangan dan ketika laporan keuangan tidak menggambarkan secara tepat situasi saat ini sesuai dengan PABU, maka opini tidak wajar akan diberikan. Oleh karena itu, para pengguna laporan tidak disarankan untuk mengandalkan laporan tersebut.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer of Opinion*).

Ketika auditor tidak yakin akan kewajaran suatu laporan karena proses audit tidak dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang berlaku, auditor mungkin akan memberikan pernyataan penolakan memberikan pendapat. Hal ini sering terjadi karena sejumlah alasan, termasuk terbatasnya ruang lingkup audit, sikap auditor yang tidak netral terhadap pihak yang diaudit, dan adanya ketidakpastian ekstrem yang secara signifikan membahayakan kewajaran laporan keuangan. Karena masih ada pertanyaan mengenai ketidakberpihakan laporan tersebut, pengguna laporan keuangan disarankan untuk tidak menerima laporan yang memuat komentar yang menolak menyatakan pendapat.

Menurut Sri Mulyani pada detik.com (2019), adanya WTP membuat penyimpangan lebih sulit terjadi karena telah dibangun sistem pengendalian internal yang kuat. Meskipun laporan keuangannya telah mendapat opini WTP, tetapi sebenarnya masih banyak kejadian korupsi. Dalam proses audit, auditor memiliki keterbatasan. Secara umum, auditor menggunakan prinsip materialitas ketika melakukan audit sampling. BPK sendiri tidak dapat menjamin opini WTP menandakan bahwa tidak ada korupsi yang terjadi mengingat keterbatasan lingkup audit serta lingkungan yang koruptif.

2.5 Temuan Audit

Menurut Ruselvi et al. (2020), temuan audit adalah hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) yang mengungkapkan kelemahan pengendalian internal serta

ketidakpatuhan pada persyaratan hukum. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan diumumkan melalui situs resmi BPK RI dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Temuan audit terdiri atas temuan pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan seperangkat prosedur terpadu yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari tim manajemen dan semua tenaga kerja untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara memadai dan penuh keyakinan melalui pelaporan keuangan yang andal, operasional yang efektif dan efisien, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap persyaratan hukum.

Pelanggaran hukum atau tidak mematuhi ketentuan undang-undang merupakan bentuk ketidakpatuhan pada perundang-undangan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 01 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara mengungkapkan bahwa pemalsuan informasi secara serius dalam laporan keuangan atau data keuangan lainnya dapat timbul karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern merupakan tiga indikator yang masuk dalam temuan pemeriksaan pengendalian intern menurut Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2 /K/I-Xiii.2/5/2011 Tentang Teknis Penyusunan Hasil Pemeriksaan Semester. Terdapat tujuh indikator dalam temuan pelanggaran pada perundang-undangan yaitu kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan pendapatan, penatausahaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Banyaknya temuan audit menunjukkan banyaknya ketidakpatuhan terhadap aturan undang-undang yang terjadi. Hal ini menunjukkan pengelolaan, pengendalian,

serta penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah masih di bawah standar serta dapat merugikan negara (Nurfaidah & Novita, 2022).

2.6 Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* yang berasal dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok (Sugiarto, 2021). World Bank dalam Nawatmi (2016) mengartikan korupsi sebagai pemanfaatan wewenang untuk keuntungan individu ataupun kelompok. Dengan demikian, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum oleh individu atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat empat jenis tindak pidana korupsi, yakni:

1. Setiap orang yang merugikan keuangan negara untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain, atau institusi dengan cara yang melanggar hukum.
2. Setiap orang yang menyalahgunakan wewenangnya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara demi memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau institusi.
3. Setiap orang yang memberi dan menerima sesuatu untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban sebagai pegawai atau penyelenggara negara.
4. Setiap orang yang memberi dan menerima sesuatu berkaitan dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki.

Syed Hussein Alatas dalam Danil (2016) menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik korupsi, meliputi:

- a. Melibatkan sejumlah pihak
- b. Perbuatannya bersifat sangat rahasia
- c. Bersifat timbal balik

- d. Individu yang berkaitan dengan korupsi umumnya mencoba untuk menutupi tindakannya dengan mengklaim pembenaran berdasarkan hukum
- e. Individu yang terlibat merupakan individu yang dapat memengaruhi keputusan serta menginginkan munculnya keputusan yang tegas
- f. Setiap tindakannya mengandung penipuan
- g. Tidak amanah atas kepercayaan yang telah diberikan
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu
- i. Melanggar norma dan kewajiban sosial.

Korupsi berdampak cukup luas. Dampak dari korupsi dapat dilihat pada bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Rachmawati (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat beberapa dampak korupsi di bidang ekonomi, yaitu lemahnya laju ekonomi dan investasi dalam negeri, penyusutan produktivitas, barang dan jasa yang dihasilkan bermutu rendah, penurunan penerimaan negara dari pajak, serta bertambahnya utang negara. Pada ranah hukum, tindakan korupsi dapat menyebabkan pemerintah tidak mengemban perannya dengan optimal serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pada bidang sosial, Engkus et al. (2022) dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa korupsi memiliki dampak sosial yang negatif dan mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi sehingga membebani pelaku ekonomi. Tingginya biaya pelayanan publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan dipengaruhi oleh keadaan ini. Kesenjangan pendapatan juga disebabkan oleh tingginya biaya ekonomi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Maria et al. (2021)	Financial Distress, Regional Independence and Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governments	Regional independence could be used to detect corruption in Indonesian local governments. Financial distress could not
2	Ariva & Ermawati (2020)	Determinants Influencing the Level of Corruption in Indonesia Local Governments	Fiscal Decentralization and Audit Findings have a negative effect towards Corruption Level. Corruption levels are positively impacted by government size.
3	Dwiharyadi et al. (2019)	The Impact of Government Oversight on Corruption in Procurement Activities of Local Governments in Indonesia	Operating expenses have an effect on financial losses to the local government, capital expenditures have a positive correlation with incidences of corruption.
4	Kiswanto et al. (2019)	The Effect of Audit Results and Financial Performance on Corruption Level Moderated by Government Size	The level of corruption is positively impacted by the independence ratio, audit findings, and post audit follow up actions The degree of corruption is not much impacted by financial performance.

No	Peneliti	Judul	Hasil
5	Muhtar et al. (2018)	Corruption in Indonesian Local Government: Study on Triangle Fraud Theory	Corruption is negatively impacted by public official wage and performance accountability. Audit responses have positive effect on corruption. There is little indication that regional revenue, e-government, or internal audit capabilities have an impact on corruption.
6	Suhardjanto et al. (2018)	Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia	Audit findings and rectification effort has positive significant effect on corruption. Audit opinion has negative significant effect on corruption.
7	Vyatra & Payamta (2020)	The Role of Accountability in Reducing Corruption Levels Regional Government in Indonesia 2018	The degree of corruption is positively impacted by audit results. The degree of corruption is negatively impacted by the audit's follow-up findings, audit opinion, and locally generated income. The degree of corruption is unaffected by general and special allocation money.

No	Peneliti	Judul	Hasil
8	Rahmasari & Setiawan (2021)	The Determinants of Frauds in Local Governments	<p>Performance accountability and local autonomy negatively affects Indonesian local governments' fraud</p> <p>Fiscal decentralization, capital expenditure, and mayoral tenure all have a positive impact on frauds.</p> <p>The ability of internal auditors and the public official's wages have no bearing on frauds.</p>
9	Budiman & Amyar (2021)	The Effect of Audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels within ministries and institutions in the republic of indonesia	<p>The application of audit recommendations and audit opinions has no bearing on corruption.</p> <p>It is discovered that state losses have an effect.</p>
10	Kurniawati & Pratama (2021)	The Role of Government Auditing in Controlling The Level of Corruption in Indonesia	<p>The detection of irregularities and audit rectification has a positive impact on the level of corruption</p> <p>The irregularities and audit opinion do not have an impact on the level of corruption.</p>

No	Peneliti	Judul	Hasil
11	Maria et al. (2019)	Eksplorasi Kesempatan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah, Indonesia	Kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal adalah variabel yang membentuk konstruk kesempatan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah.
12	Maulana & Fuadi (2023)	Analisis Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada LHP LKPD Terhadap Tingkat Korupsi di Aceh dengan Kinerja Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening	Tingkat korupsi sangat dipengaruhi oleh opini wajar tanpa pengecualian.
13	Cinintya et al. (2022)	Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia	Transparansi berpengaruh negatif terhadap korupsi Temuan audit berpengaruh positif terhadap korupsi Tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap korupsi
14	Pramesti & Haryanto (2019)	Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi Opini audit tidak berpengaruh terhadap korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

No	Peneliti	Judul	Hasil
15	Utami (2020)	Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi	Opini dan temuan atas kepatuhan terhadap regulasi memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi Rektifikasi audit berdampak positif terhadap kasus korupsi Temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap korupsi
16	Yusuf & Suryaningrum (2022)	Moderasi Ukuran Pemerintah Daerah pada Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Transparansi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi	Kemandirian keuangan daerah berpengaruh sedangkan transparansi tidak
17	Aminah (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi	Tindak Lanjut Hasil Audit berbanding terbalik dengan korupsi Temuan dan Akuntabilitas tidak berpengaruh pada korupsi
18	Syahrir & Suryani (2020)	Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017)	Opini dan temuan audit berpengaruh negatif dengan korupsi

No	Peneliti	Judul	Hasil
19	Perdana & Prasetyo (2023)	Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, dan APBD Memengaruhi Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah	Opini audit serta SPI berdampak negatif terhadap korupsi Belanja modal berdampak positif terhadap korupsi PAD tidak berpengaruh terhadap korupsi
20	Verawaty et al. (2019)	Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia	Temuan audit, opini audit, ukuran pemerintah, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi Tindak lanjut hasil rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Korupsi

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang ditujukan untuk kegiatan pemerintahan. Terdapat 6 kelompok pengeluaran untuk belanja modal, yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.

Belanja modal ditujukan untuk memperkuat kapasitas infrastruktur daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal menjadi aspek yang krusial dalam kebijakan fiskal dan strategi pembangunan daerah

karena pada umumnya melibatkan alokasi dana yang besar. Alokasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi dan daya saing suatu wilayah melalui penyediaan fasilitas dan layanan publik yang memadai.

Namun, belanja modal merupakan salah satu anggaran yang rawan dikorupsi. Penggunaan belanja modal seperti untuk pengadaan aset tetap dan pembangunan infrastruktur melibatkan langkah-langkah yang kompleks, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Kelemahan dalam perencanaan anggaran, pemilihan kontraktor, atau tahap pelaksanaan proyek dapat memberikan ruang bagi terjadinya korupsi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.

Sejumlah penelitian telah berupaya mengkaji hubungan antara belanja modal dan korupsi. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Dwiharyadi et al. (2019) dan Rahmasari & Setiawan (2021), mengungkapkan bahwa belanja modal cenderung mendorong korupsi. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa korupsi banyak terjadi pada belanja modal dengan berbagai modus, seperti mark-up, pencatatan fiktif, atau bahkan suap untuk memuluskan proses pengadaan atau pemberian kontrak. Penelitian Maria et al. (2019) juga mengungkapkan bahwa belanja modal adalah salah satu kesempatan dalam melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya, terdapat juga penelitian yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara belanja modal dan korupsi, seperti yang diungkapkan oleh Verawaty et al. (2019). Oleh karena itu, didapatkan hipotesis:

H1: Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Korupsi

2.8.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Korupsi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang dipungut dengan dasar peraturan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD berfungsi untuk mendukung otonomi daerah, sehingga

semakin besar PAD suatu daerah, semakin tinggi kemandirian daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pelaksanaan program-program pembangunan lokal.

Besarnya PAD sering kali diharapkan sebagai indikator keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas finansial suatu daerah. Meningkatnya PAD dapat menunjukkan kemampuan daerah untuk membangun basis ekonomi yang kuat dan menghasilkan pendapatan yang stabil, baik dari sektor publik maupun potensi sumber daya lokal yang ada. Namun, besarnya pendapatan ini juga menciptakan tanggung jawab besar dalam pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran, agar pendapatan yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara PAD dan korupsi. Penelitian Kiswanto et al. (2019) mengemukakan rasio independensi berpengaruh positif terhadap korupsi. Rasio independensi tersebut merupakan perbandingan PAD terhadap pendapatan transfer. Pada penelitiannya, disebutkan bahwa ketika pendapatan meningkat, maka kebijakan keuangan akan semakin kompleks, sehingga sistem alokasi anggaran yang dimiliki akan lebih rumit. Maria et al. (2021) juga mengemukakan bahwa belanja daerah, serta PAD berkorelasi positif terhadap korupsi. Penelitian Yusuf & Suryaningrum (2022) turut mendapatkan hasil serupa, yaitu kemandirian daerah yang diukur menggunakan perbandingan antara PAD dan pendapatan daerah berbanding lurus terhadap korupsi.

Penelitian Muhtar et al. (2018) membuktikan tidak ada pengaruh antara pendapatan daerah terhadap korupsi pada pemerintah daerah. Penelitian Perdana & Prasetyo (2023) turut mendapatkan hasil bahwa PAD tidak berhubungan dengan korupsi. Dalam pembahasannya, dijelaskan bahwa hasil tersebut disebabkan sistem penerimaan pajak daerah yang sudah menggunakan sistem terapan sehingga meskipun terdapat peluang korupsi pada pajak daerah, maka jumlah PAD tidak berpengaruh terhadap peluang tersebut. Vyatra & Payamta (2020) mendapatkan temuan berbeda, yakni pendapatan asli daerah berdampak

negatif atas korupsi. Berdasarkan teori yang ada serta mayoritas hasil studi sebelumnya, hipotesis yang ditetapkan yaitu:

H2: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Korupsi

2.8.3 Pengaruh Opini Audit Terhadap Korupsi

Opini audit merupakan salah satu bentuk penilaian yang diberikan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan berdasarkan proses pemeriksaan yang sistematis. Opini pada laporan keuangan pemerintahan daerah disusun dan diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik. Opini audit memberikan sinyal kepada publik mengenai kualitas pelaporan keuangan suatu pemerintah daerah. Penilaian yang bersifat wajar, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan disusun dengan tingkat keakuratan serta kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan.

Keberadaan opini audit diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, opini audit dirancang untuk menilai apakah laporan keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasional yang sebenarnya serta sesuai dengan standar yang ditentukan. Pemberian opini ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik. Oleh sebab itu, opini audit sering dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk memitigasi risiko-risiko yang timbul dari adanya informasi asimetris antara pemerintah (sebagai agen) dan publik (sebagai prinsipal).

Suhardjanto et al. (2018) telah meneliti terkait pengaruh opini audit terhadap korupsi pada pemerintahan provinsi Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa opini auditor berbanding terbalik terhadap korupsi pada pemerintahan

provinsi di Indonesia. Dalam pembahasannya, disebutkan opini auditor memengaruhi korupsi karena opini adalah salah satu parameter untuk menilai akuntabilitas kegiatan pemerintah. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Utami (2020). Dalam penelitiannya terkait pengaruh opini audit atas korupsi pada pemerintah provinsi, didapatkan hasil opini dan jumlah kasus korupsi memiliki hubungan berbanding terbalik.

Hasil serupa juga didapatkan oleh Syahrir & Suryani (2020) yang meneliti terkait pengaruh opini auditor terhadap korupsi pemerintah daerah pada tahun 2017 serta penelitian Vyatra & Payamta (2020) yang meneliti pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2018. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Maulana & Fuadi (2023) dengan objek penelitian Provinsi Aceh selama tahun 2017-2020 juga menyimpulkan opini auditor berbanding terbalik dengan korupsi.

Selain penelitian tersebut, terdapat juga penelitian dengan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Haryanto (2019) mengungkapkan opini auditor dan korupsi tidak memiliki hubungan yang signifikan. Budiman & Amyar (2021) juga menemukan tidak ada hubungan signifikan opini terhadap kasus korupsi. Dalam pembahasannya, disebutkan hasil tersebut dapat dijelaskan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di luar dan tidak tercermin dalam pencatatan kegiatan atau transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti suap atau gratifikasi. Kurniawati & Pratama (2021) juga mendapatkan hasil serupa, korupsi tidak dipengaruhi oleh opini audit. Audit atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk secara tepat mengidentifikasi kasus-kasus korupsi sehingga opini yang dihasilkan tidak menjamin bahwa entitas terbebas dari kejahatan tersebut. Berdasarkan teori yang ada serta mayoritas penelitian terdahulu, maka diperoleh:

H3: Opini Audit Berpengaruh Terhadap Korupsi

2.8.4 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Korupsi

Temuan audit adalah hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan kelemahan dalam pengendalian internal. Pada pemerintahan daerah, temuan audit berfungsi sebagai alat untuk menilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan ini dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari kesalahan pencatatan laporan keuangan hingga pelanggaran hukum yang lebih kompleks. Oleh karena itu, semakin banyak temuan yang dihasilkan, semakin besar kemungkinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat diragukan kebenarannya.

Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hal ini, banyaknya temuan audit yang dilaporkan oleh BPK mencerminkan seberapa baik akuntabilitas suatu daerah. Ketika tingkat akuntabilitas rendah, kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dapat meningkat, sehingga berpotensi memunculkan masalah yang lebih serius.

Berdasarkan penelitian Suhardjanto et al. (2018) temuan pemeriksaan BPK RI memiliki dampak positif pada korupsi di pemerintahan provinsi. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa kelemahan pengendalian internal dapat menimbulkan potensi atau peluang terjadinya kecurangan serta temuan atas ketidakpatuhan perundang undangan menunjukkan adanya potensi kerugian materil pada keuangan pemerintah yang berujung pada kerugian negara. Hasil yang sama juga didapatkan Kiswanto et al. (2019) dengan hasil temuan BPK atas berbagai pelanggaran mengindikasikan bahwa terdapat perilaku menyimpang yang dilakukan agen. Oleh karena itu, tingkat korupsi semakin meningkat seiring dengan temuan BPK. Vyatra & Payamta (2020) juga mengungkapkan temuan audit berbanding lurus terhadap indikasi korupsi pada pemerintah daerah. Penelitian terbaru oleh Cinintya et al. (2022) turut mengungkapkan hal serupa,


yaitu temuan audit bisa menjadi indikasi awal bahwa terdapat tipikor pada pemerintah.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Syahrir & Suryani (2020) memiliki hasil yang berbeda. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa temuan audit berbanding terbalik dengan korupsi pada pemerintah daerah di tahun 2017. Hasil tersebut menunjukkan bahwa temuan audit tidak hanya terbatas pada korupsi, hal ini juga dapat mencakup kesalahan penyajian laporan keuangan dan kekurangan dalam pengendalian internal yang tidak menimbulkan risiko meningkat menjadi tindak pidana korupsi. Penelitian Ariva & Ermawati (2020) turut menemukan hasil serupa, yakni adanya dampak negatif antara temuan audit dan korupsi. Aminah (2020) menemukan temuan audit tidak berdampak pada korupsi. Berdasarkan teori yang ada serta mayoritas penelitian terdahulu, maka diperoleh:

H4: Temuan Audit Berpengaruh Terhadap Korupsi

2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas pengaruh antara belanja modal, pendapatan asli daerah, opini audit, dan temuan audit terhadap korupsi. Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian meliputi pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia yang berjumlah 1.626 pemda dari 542 pemda selama 2020, 2021, dan 2022. Jumlah sampel penelitian ditentukan melalui rumus Slovin dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = persentase toleransi kesalahan pengambilan sampel

Margin error yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% sehingga didapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 231 sampel (dibulatkan menjadi 250 sampel). Periode penelitian ini adalah tiga tahun, sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini berjumlah 750 sampel.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup putusan Mahkamah Agung yang bersifat inkraacht atas perkara korupsi yang diterbitkan di website mahkamah agung, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, IHPS semester 1 & 2 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh BPK RI.

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi mencakup berbagai tindakan ilegal seperti penyuapan, penggelapan, dan manipulasi anggaran yang merugikan keuangan negara serta sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam penelitian ini, data korupsi didapatkan berdasarkan data putusan inkraacht dari Mahkamah Agung dalam kategori korupsi. Data yang digunakan berasal dari putusan akhir yang telah memiliki status inkraacht, dimana kasus tersebut benar-benar telah terbukti secara hukum. Korupsi diukur berdasarkan jumlah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2020-2022, meskipun putusan hukum (inkraacht) untuk beberapa kasus tersebut baru dicapai antara tahun 2020-2024. Data yang digunakan mengacu pada tahun terjadinya korupsi, bukan tahun putusan hukumnya

Seluruh putusan korupsi yang diunggah Mahkamah Agung dari tahun 2020-2024 ditelusuri. Lampiran dari setiap putusan diunduh dan diperiksa untuk memverifikasi kapan dan dimana tindak pidana korupsi terjadi. Hanya kasus yang terjadi pada tahun 2020-2022 yang dimasukkan dalam penelitian. Dengan demikian, variabel ini mencerminkan tindak pidana korupsi yang benar-benar terjadi pada tahun yang sama dengan variabel independen, memastikan tidak ada perbedaan tahun antara variabel dependen dan independen.

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Variabel Independen Belanja Modal

Belanja modal mengacu pada pengeluaran untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset lainnya, serta belanja aset tetap lainnya. Belanja modal diukur menggunakan logaritma natural dari total realisasi belanja modal pemerintah daerah. Data realisasi belanja modal bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing pemerintah daerah. Laporan realisasi anggaran dapat ditemukan pada laporan keuangan pemerintah daerah yang didapatkan melalui layanan informasi BPK RI.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln Belanja Modal}$$

3.3.2.2 Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini, pendapatan asli daerah diukur menggunakan logaritma natural dari total pendapatan asli daerah. Data realisasi pendapatan asli daerah bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing pemerintah daerah. Laporan realisasi anggaran dapat ditemukan pada laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diunduh melalui layanan informasi BPK RI.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Ln PAD}$$

3.3.2.3 Variabel Independen Opini Audit

Opini audit atas LKPD mengadopsi pengukuran dari penelitian Suhardjanto et al. (2018), yakni dengan mengelompokkan opini audit dengan penilaian opini WTP 4, opini audit WDP 3, opini audit TW 2, dan opini audit TMP 1.

Tabel 3. 1 Skala Opini Audit

Kategori	Skor
Tidak Menyatakan Pendapat	1
Tidak Wajar	2
Wajar Dengan Pengecualian	3
Wajar Tanpa Pengecualian	4

3.3.2.4 Variabel Independen Temuan Audit

Temuan audit menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan adanya kelemahan atas pengendalian internal. Variabel temuan audit mengadopsi dari penelitian Pramesti & Haryanto (2019) yang menjumlahkan temuan audit yang ditemukan dalam proses audit oleh BPK RI berupa temuan atas SPI maupun temuan atas pelanggaran perundang-undangan.

$$\text{Temuan Audit} = \text{Temuan SPI dan Kepatuhan}$$

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menganalisis keterkaitan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan berikut menggambarkan model regresi linier berganda yang digunakan:

$$K = \alpha + \beta_1 BM + \beta_2 PAD + \beta_3 OA + \beta_4 TA + \epsilon$$

Keterangan :

K	= Korupsi
α	= Konstanta
BM	= Belanja Modal
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
OA	= Opini Audit
TA	= Temuan Audit
ϵ	= <i>Error Term</i>

Hubungan antara Belanja Modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Opini Audit (OA), dan Temuan Audit (TA) terhadap variabel korupsi (K) akan dianalisis menggunakan regresi berganda dengan *software* IBM SPSS Statistics 27.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Data sampel pada penelitian ini digambarkan melalui analisis statistik deskriptif. Data sampel diwakili dengan melihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari seluruh variabel pada penelitian, termasuk korupsi (K), belanja modal (BM), pendapatan asli daerah (PAD), temuan audit (TA), dan opini audit (OA).

3.4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi asumsi tersebut. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Data tersebar normal apabila p-value > 0,05. Pada data dengan sampel yang besar ($n > 30$), asumsi *Central Limit Theorem* dapat diterapkan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Berdasarkan Gujarati & Porter (2009), pada sampel yang besar asumsi normalitas tidak terlalu krusial. Uji t dan F, yang didasarkan pada gagasan bahwa suku kesalahan berdistribusi normal, masih dapat diterapkan dengan benar karena statistik t dan F dalam sampel besar mendekati distribusi probabilitas t dan F.

3.4.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dipakai untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji multikolinieritas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). jika $VIF < 10$ maka tingkat kolonieritas dapat ditoleransi (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen.

3.4.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dipakai pada analisis regresi linier untuk menilai korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Uji Durbin Watson digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi autokorelasi dengan membandingkan nilai Durbin Watson dan nilai d_u yang terdapat pada tabel DW. Jika nilai $d_u < d < -4 d_u$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2018).

3.4.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians variabel untuk seluruh pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Data *cross section* berisi data yang mewakili rentang ukuran, sehingga model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau data tidak memiliki masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Data tidak memiliki heteroskedastisitas jika angka probabilitas $> \alpha$ 0,05, atau
- b. Data memiliki masalah heteroskedastisitas, jika angka probabilitas $<$ dari tingkat α 0,05.

3.4.6 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu variabel independen dapat menjelaskan nilai variabel dependen. Terdapat nilai 0 hingga 1 pada rentang koefisien determinasi. Ketika variabel independen tidak mampu sepenuhnya memperhitungkan variabilitas variabel dependen, maka nilai R^2 rendah. Berkurangnya nilai R^2

menunjukkan semakin menurunnya kapasitas variabel independen untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen.

3.4.7 Uji Statistik F

Uji statistik F dipakai untuk mengevaluasi apakah variabel independen berpengaruh secara simultan atau tidak terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan perbandingan angka statistik F pada angka F tabel. Apabila angka statistik $F > F$ tabel, maka pola regresi dianggap signifikan. Selain itu, bisa digunakan juga angka probabilitas dari statistik F sebagai acuan. Apabila angka probabilitas lebih rendah daripada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Ukuran penelitian yang dipakai pada hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika $\text{Prob.} \leq \alpha$ (0.05), maka H_a diterima. Variabel independen berpengaruh signifikan dengan variabel dependen.
- b. Jika $\text{Prob} \geq \alpha$ (0.05), maka H_0 diterima. Variabel independen tidak berpengaruh signifikan dengan variabel dependen.

3.4.8 Uji Statistik t

Uji statistik t dipakai untuk mengukur sejauh mana hubungan individual dari setiap variabel independen menjelaskan keragaman pada variabel dependen. Uji parsial digunakan untuk mengevaluasi apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan dengan variabel dependen. Uji parsial dilihat pada perbandingan angka statistik t dengan angka t tabel. Jika angka statistik t lebih besar daripada angka t-tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, uji parsial juga bisa dilihat dari angka probabilitas dari statistik t. Jika angka probabilitas lebih rendah daripada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka variabel independen dianggap memiliki korelasi secara signifikan dengan variabel dependen.

- a. Jika nilai probabilitas $>$ dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas $<$ atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima. Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah, opini audit, dan temuan audit terhadap korupsi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka hanya dua hipotesis yang diterima dalam penelitian ini.

1. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap korupsi. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan belanja modal berpengaruh terhadap korupsi, ditolak.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap korupsi. Sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Opini audit tidak berpengaruh terhadap korupsi, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan opini audit berpengaruh terhadap korupsi, ditolak.
4. Temuan audit berpengaruh terhadap korupsi, sehingga hipotesis keempat diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan putusan Mahkamah Agung sebagai pengukuran korupsi. Penelitian ini hanya menggunakan data inkracht yang mencatat kasus-kasus dengan keputusan final. Oleh karena itu, beberapa kasus yang belum diputus atau yang proses hukumnya masih berlangsung tidak dihitung. Selain itu, terdapat putusan yang belum diunggah secara lengkap, dan beberapa lainnya tidak dilengkapi lampiran

memadai, sehingga menyulitkan peneliti dalam menentukan waktu terjadinya kasus korupsi. Perbedaan antara tahun putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan tahun terjadinya tindak korupsi juga menjadi tantangan dalam pendataan. Proses hukum yang panjang mengakibatkan beberapa kasus belum mencapai tahap putusan akhir di Mahkamah Agung, sehingga data yang tersedia tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan kasus korupsi dalam periode tertentu.

Keterbatasan lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan unit analisis dalam penelitian ini. Untuk variabel dependen, unit analisis adalah individu yang terkait dengan putusan korupsi, sementara untuk variabel independen, unit analisis adalah daerah sebagai entitas pengelola anggaran dan sumber daya. Perbedaan ini dapat memengaruhi interpretasi data dan kesimpulan, karena analisis pada level individu mungkin tidak selalu relevan atau mencerminkan dinamika di tingkat daerah. Temuan korupsi di tingkat individu tidak selalu mencerminkan kondisi di tingkat organisasi, sehingga kesimpulan yang diambil mungkin kurang akurat jika tidak mempertimbangkan konteks yang lebih luas.

Penelitian ini juga menghadapi keterbatasan dalam hal perbedaan antara hasil statistik dan praktik yang ada. Secara statistik, hasil penelitian menunjukkan hubungan tertentu antara variabel independen dan dependen, tetapi dalam praktik, hasil tersebut mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung. Kebijakan atau kondisi di lapangan tidak selalu selaras dengan temuan statistik, sehingga hasil pengujian mungkin tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan tanpa mempertimbangkan faktor kontekstual di lapangan.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas analisis terkait isu korupsi di daerah dengan mengadopsi beberapa pendekatan yang lebih efektif. Pertama, untuk mengatasi tantangan dalam pengumpulan data, peneliti disarankan untuk berupaya mendapatkan data langsung dari Mahkamah Agung atau

Kejaksanaan. Akses terhadap informasi yang lebih lengkap dan terkini ini akan memungkinkan peneliti untuk melacak tahun terjadinya korupsi dengan lebih akurat serta mengidentifikasi anggaran daerah yang terlibat. Dengan meminta data secara langsung, peneliti dapat memperoleh informasi yang mungkin belum diunggah secara resmi dan lampiran tambahan yang tidak tersedia di platform *online*.

Selanjutnya, peneliti dianjurkan untuk mempertimbangkan penggunaan unit analisis yang konsisten. Dampak korupsi terhadap anggaran daerah dapat lebih dipahami dengan mengalihkan penekanan dari unit analisis individu ke organisasi. Pendekatan ini akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang lebih relevan dan valid, sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih mendalam.

Terakhir, penting bagi peneliti untuk menjembatani perbedaan antara hasil analisis statistik dan praktik di lapangan. Peneliti disarankan untuk mencari variabel pengukuran yang lebih mencerminkan kondisi aktual, seperti efektivitas program pengawasan atau tingkat transparansi anggaran. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya akan memiliki basis statistik yang kuat, tetapi juga relevansi yang tinggi dalam penerapan kebijakan publik.

Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penanggulangan isu korupsi di daerah, serta mendukung pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R. D. (2023). *Kajian SiLPA APBD Pemerintah Daerah di Aceh: Benarkah Akibat Terhambatnya Penyerapan APBD?* Djpb.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4054-kajian-silpa-apbd-pemerintah-daerah-di-aceh-benarkah-akibat-terhambatnya-penyerapan-apbd.html>
- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *Journal Accounting and Finance*, 4(2), 94–104.
- Antaranews.com. (2022, March 15). *KPK: 70 persen korupsi pengadaan Aset Daerah terkait belanja modal*. <https://bali.antaranews.com/berita/272949/kpk-70-persen-korupsi-pengadaan-aset-daerah-terkait-belanja-modal>
- Antaranews.com. (2023, September 11). *Kejaksaan kantong nama tersangka korupsi PPJ di Lhokseumawe*. <https://aceh.antaranews.com/berita/343632/kejaksaan-kantongi-nama-tersembunyi-korupsi-ppj-di-lhokseumawe?page=all>
- Ariva, M. S. Q. P., & Ermawati. (2020). Determinants Influencing the Level of Corruption in Indonesia Local Governments. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 12(4), 34–42.
- Arpani, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390.
- BBC.com. (2023, November 9). *Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxr17w4yrdvo>
- Beritasatu.com. (2023, March 21). *Ketua KPK: Kasus Korupsi Terbesar di Pemerintahan Daerah*. <https://www.beritasatu.com/nasional/1033862/ketua-kpk-kasus-korupsi-terbesar-di-pemerintahan-daerah>

- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129.
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721–2735.
- CNBCIndonesia.com. (2018, December 6). *KPK Ungkap Penyebab Kenapa Masih ada Korupsi di Ditjen Pajak*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181206105237-17-45186/kpk-ungkap-penyebab-kenapa-masih-ada-korupsi-di-ditjen-pajak>
- Danil, E. (2016). *Korupsi: konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*. PT. RajaGrafindo Persada.
- DDTC.co.id. (2021, December 10). *Pajak dan Retribusi Jadi Area Rawan Korupsi, Begini Strategi Pemda*. <https://news.ddtc.co.id/pajak-dan-retribusi-jadi-area-rawan-korupsi-begini-strategi-pemda-35169>
- Detik.com. (2019, July 10). *Opini WTP versus Korupsi*. <https://news.detik.com/kolom/d-4618675/opini-wtp-versus-korupsi>
- Detik.com. (2021, August 31). *Mendagri: Belanja Aparatur Lebih Besar Ketimbang Belanja Modal dan Barang*. <https://news.detik.com/berita/d-5703466/mendagri-belanja-aparatur-lebih-besar-ketimbang-belanja-modal-dan-barang>
- Detik.com. (2024a, January 3). *Kepala BPKAD Sarmi Jadi Tersangka Korupsi Belanja Modal Rp 2,1 Miliar*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7122515/kepala-bpkad-sarmi-jadi-tersangka-korupsi-belanja-modal-rp-2-1-miliar>
- Detik.com. (2024b, January 25). *Tilap Duit Retribusi Pasar, Pejabat Diskopukmdag Aceh Besar jadi Tersangka*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7159469/tilap-duit-retribusi-pasar-pejabat-diskopukmdag-aceh-besar-jadi-tersangka>
- Dwiharyadi, A., Rossieta, H., & Utama, S. (2019). *The Impact Of Government Oversight On Corruption In Procurement Activities Of Local Governments In Indonesia*.
- Engkus, Ridha, F. N., Komarasari, F., & Damayanti, I. (2022). Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9, 38–50.

- Fatmawatie, N. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pendapatan Daerah Kota Kediri. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 13(1), 112–124.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. Douglas Reiner.
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Handayani, N., & Rachmawati, D. E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(4), 1–17.
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1.
- Idntimes.com. (2024, January 26). *Kasus Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Bapanas*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/kasus-eks-mentan-syahrul-yasin-limpo-kpk-panggil-kepala-bapanas?page=all>
- Indonesia Corruption Watch. (2020). *Laporan Tahunan 2020*.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022*.
- Kemenkeu.go.id. (2007, March 6). *Penggelembungan Anggaran Modus Laten Korupsi*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penggelembungan-anggaran-modus-laten-korupsi>
- Kemenkeu.go.id. (2022, November 16). *WTP, Tapi Korupsi?* <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/data-publikasi/artikel/2996-wtp,-tapi-korupsi.html>
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /K/I-Xiii.2/5/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.
- Kiswanto, Hajawiyah, A., & Fitriani, N. (2019). The Effect of Audit Results and Financial Performance on Corruption Level Moderated by Government Size. *International Journal of Economics and Business Administration*, VII(3), 250–259.
- Kompas.com. (2018, December 16). *10 Kepala Daerah Tersangka Korupsi Dapat Opini WTP dari BPK*.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/16/15132771/10-kepala-daerah-tersangka-korupsi-dapat-opini-wtp-dari-bpk>

Kompas.com. (2022, December 29). *Korupsi Jalan Nasional di Lampung Rugikan Negara Rp 29,2 Miliar, 4 Tersangka Ditahan*. <https://regional.kompas.com/read/2022/12/29/151210878/korupsi-jalan-nasional-di-lampung-rugikan-negara-rp-292-miliar-4-tersangka?page=all>

Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 25(1), 55–64.

Liputan6.com. (2023, October 8). *Bertambah Lagi, Daftar Menteri Jokowi yang Masuk Pusaran Korupsi*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5417669/bertambah-lagi-daftar-menteri-jokowi-yang-masuk-pusaran-korupsi?page=7>

Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi Faktor Tekanan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 111–126.

Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2021). Financial Distress, Regional Independence and Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governments. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(1), 54–70.

Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan Fraud Di Pemerintah Daerah, Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1–16.

Maulana, R., & Fuadi, R. (2023). Analisis Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Lhp Lkpd Terhadap Tingkat Korupsi Di Aceh Dengan Kinerja Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 8(1), 146–157.

Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption In Indonesian Local Government: Study On Triangle Fraud Theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552.

Muna, B., & Harris, L. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 35–44.

Nawatmi, S. (2016). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 31(1), 14–25.

Nurfaidah, & Novita. (2022). Bagaimanakah Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah ? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 259–269.

- Okezone.com. (2017, November 30). *Wapres JK: Rp600 Triliun APBN Berpotensi Dikorupsi!* .
<https://nasional.okezone.com/read/2017/11/30/337/1823136/wapres-jk-rp600-triliun-apbn-berpotensi-dikorupsi>
- Peace II, J. A., & Robinson, Jr. , R. B. (2008). *Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian* (Krista, Ed.; 10th ed.). Salemba Empat.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. (2007).
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Perdana, A. I., & Prasetyo, T. J. (2023). Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, Dan Apbd Memengaruhi Tingkat Korupsi Di Pemerintah Daerah. *Jrea : Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2).
- Pramesti, L., & Haryanto. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280–344.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37–50.
- Rizqi, K. H., Nuris, S. A., & Hayat, A. (2024). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Berbasis Kebijakan Desentralisasi Fiskal. *Presitse: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 64–90.
- Ruselvi, S. A., Nurbaiti, A., & Aminah, W. (2020). The Influence Of Accountability, Audit Finding And Audit Retrification On The Level Of Corruption (Case study on West Java Province in 2017-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2659–2668.
- Sugiarto, T. R. (2021). *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi: Seri Ensiklopedi Pendidikan Anti Korupsi*. HIKAM PUSTAKA.

- Suhardjanto, D., Syafruddin, M., Andini, R. P., & Rahmatika, M. W. (2018). Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(3), 281–296.
- Suhendro, S. (2024). *Wajar Tanpa Pengecualian: Opini yang Dinegosiasi?* Lampost.Co. <https://lampost.co/epaper/kolom/opini/wajar-tanpa-engecualian-opini-yang-dinegosiasi/>
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *Journal Accounting And Finance Edisi*, 4(1), 20–28.
- Tempo.co. (2022, January 8). *Jaringan Korupsi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dari Kepala Dinas Sampai Lurah*. <https://fokus.tempo.co/read/1547981/jaringan-korupsi-wali-kota-bekasi-rahmat-effendi-dari-kepala-dinas-sampai-lurah>
- Transparency International Indonesia. (2023, January 31). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Utami, F. L. (2020). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(2), 255–264.
- Verawaty, Puspanita, I., & Sularti, E. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *MBIA*, 18(2), 79–99.
- Vyatra, R., & Payamta. (2020). The Role Of Accountability In Reducing Corruption Levels Regional Government In Indonesia 2018. *International Journal of Education and Social Science Research*, 3(02).
- Yusuf, M. A., & Suryaningrum, D. H. (2022). *Moderasi Ukuran Pemerintah Daerah pada Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Transparansi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi*. 18, 98–112.